

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan 1

Nama	: H. Dede Andi, S.H.I., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandung, 2 Juli 1981
Pendidikan Terakhir	: Magister Hukum
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama

Menurut informan,¹ wewenang hakim dalam perkara dispensasi kawin melibatkan proses pengambilan keputusan terkait dengan pemberian izin untuk menikah di bawah umur dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal itu beliau mengatakan ada beberapa poin terkait kewenangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, berikut adalah beberapa wewenang hakim dalam perkara dispensasi kawin:

- a. Pemeriksaan: Hakim memiliki wewenang untuk memeriksa perkara dispensasi kawin. Ini mencakup mengumpulkan bukti, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, dan memeriksa kelayakan dispensasi kawin berdasarkan hukum yang berlaku.
- b. Pemberian izin: Hakim berwenang untuk memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, fakta-fakta yang diajukan dalam perkara, dan kelayakan pihak yang mengajukan permohonan.
- c. Menentukan syarat: Hakim juga dapat menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Syarat-syarat ini dapat beragam tergantung pada hukum yang berlaku dan keadaan khusus dalam perkara tersebut.

¹Wawancara dengan Bapak Dede Andi pada hari Selasa tanggal 1 agustus 2023 Pukul 14.45 WITA

- d. Perlindungan kepentingan pihak yang lebih lemah: Hakim memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan pihak yang mungkin lebih lemah, seperti anak-anak yang terlibat dalam perkara dispensasi kawin. Keputusan hakim harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Alasan yang sering diajukan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang sering beliau temui adalah hamil diluar nikah, pernah ketahuan melakukan hubungan suami istri dan faktor-faktor tidak terduga lainnya.

Alasan sangat mendesak merupakan salah satu syarat untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin menurut informan tidak semua alasan bisa langsung dikategorikan sangat mendesak maka dari itu cara menafsirkan alasan sangat mendesak yang beliau lakukan adalah menggali informasi serta mengumpulkan bukti-bukti bahwa alasan yang pemohon ajukan adalah memang benar-benar mendesak dan harus diberikan dispensasi kawin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Marabahan adalah argumen serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa alasan yang diajukan adalah benar-benar sangat mendesak, faktor keseriusan dari kedua anak yang dimohonkan oleh orangtuanya, faktor ekonomi yang telah siap dan kematangan mental.

Dasar hukum yang informan gunakan dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalil hukum *masalah mursalah* yaitu menjaga keturunan, karena dalam situasi di mana hukum Islam tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai situasi tertentu, maka hakim dapat menggunakan prinsip *masalah mursalah* untuk memutuskan apakah dispensasi kawin dianggap sesuai dengan kemaslahatan umum atau tidak. Ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih luwes dan responsif terhadap situasi yang konkret.

Penafsiran alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi nikah menurut informan adalah hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri, hubungan terlalu dekat, selain alasan-alasan tersebut belum bisa dikatakan sangat mendesak, namun tidak menutup kemungkinan ada alasan-alasan lain yang

memiliki bukti dan argumen yang kuat serta dapat dibuktikan bahwa alasan tersebut adalah sangat mendesak.

2. Informan 2

Nama : Fathorridlo al-Ghany, S.H.I., M.S.I.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 9 Mei 1985
Pendidikan Terakhir : Strata 2
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan

Wewenang hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin menurut informan² adalah memeriksa, menasehati, mengarahkan serta memutus atau memberi keputusan baik itu menerima ataupun menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

Alasan yang sering digunakan untuk permohonan dispensasi nikah adalah hamil diluar nikah, pernah melakukan hubungan suami istri, telah melakukan nikah dibawah tangan, kehendak pribadi anak dan didukung oleh orang tua yang bersangkutan, minim pengetahuan akan peraturan yang berlaku sehingga membuat permohonan tanpa alasan yang mendesak (ingin menikah saja).

Cara menafsirkan alasan sangat mendesak yang menjadi alasan dalam permohonan dispensasi kawin adalah dengan mempertimbangkan keadaan individu yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Apakah ada kondisi atau situasi tertentu yang menjadikan pernikahan sangat mendesak, seperti ancaman atau risiko serius terhadap kesejahteraan calon pengantin. Kemudian mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan dispensasi. Hakim akan menilai apakah argumen tersebut memadai untuk memenuhi standar "sangat mendesak." hakim juga dapat melakukan diskresi atau kebebasan bertindak, mereka dapat membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang etis serta berpegang pada keadilan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak adalah kekuatan dari argumen dan bukti-bukti bahwa alasan yang diajukan adalah alasan sangat mendesak, faktor keadaan darurat dimana dalam

²Wawancara dengan Bapak Fathurridlo Al-Ghany pada hari senin tanggal 28 agustus 2023 Pukul 14.10 WITA

keadaan tersebut mengharuskan adanya sebuah perkawinan, adapula faktor ekonomi yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak, serta faktor kesiapan anak yang akan dinikahkan dan komitmen orang tua yang siap untuk membimbing dan memberi arahan.

Dasar hukum dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam perkara permohonan dispensasi kawin adalah kaidah fikih bahwa sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya. Maka jika alasan yang diajukan belum dianggap hakim darurat maka belum termasuk alasan sangat mendesak

Penafsiran alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin menurut informan adalah hamil diluar nikah dan telah melakukan hubungan suami istri. Selain dua alasan tersebut dapat dikatakan belum mendesak.

3. Informan 3

Nama : Muhammad Sahli Ali, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarbaru, 20 Desember 1993
Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Marabahan

Menurut informan,³ wewenang hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin adalah menangani, memeriksa dan memberikan putusan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Alasan-alasan yang sering diajukan dalam perkara permohonan dispensasi kawin adalah hamil diluar nikah, hubungan terlalu dekat, telah melakukan hubungan suami istri, telah berpacaran dalam waktu yang lama, lamaran telah diterima dan tanggal nikah sudah ditentukan (telah menyebar undangan).

Hakim menafsirkan alasan sangat mendesak dengan melihat kepada hal-hal yang telah terjadi dan hal-hal yang kemungkinan akan terjadi atau dampak daripada dilakukannya pernikahan atau tidak, apakah ada kemudharatan jika permohonannya

³Wawancara dengan Bapak Sahli Ali pada hari Selasa tanggal 1 agustus 2023 Pukul 14.00 WITA

ditolak ataupun diterima. Hakim akan menimbang besarnya kemudharatan yang dihindari dan kemaslahatan yang diterima dari putusan yang akan hakim berikan.

Hal yang dapat mempengaruhi penafsiran hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak adalah argumen terkait alasan serta bukti-bukti yang harus menunjukkan bahwa alasan tersebut benar-benar sangat mendesak faktor kesiapan anak yang akan menikah, serta tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, faktor ekonomi dan kesiapan mental juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan alasan sangat mendesak dalam perkara permohonan dispensasi nikah.

Dasar hukum yang digunakan informan dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin dan menafsirkan alasan sangat mendesak adalah seperti hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud atau inti dari hukum-hukum yang beliau maksud adalah hukum yang berlaku dimasyarakat yang berdasarkan pada perilaku, kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, namun hal tersebut harus sejalan dengan apa yang dijelaskan pada kaidah fikih yang berbunyi “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. contohnya jika anak perempuan hamil diluar nikah harus dikawinkan agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Penafsiran kata sangat mendesak dalam perkara permohonan dispensasi kawin menurut informan adalah hamil diluar nikah, hubungan terlalu dekat, telah melakukan hubungan suami istri, selain alasan-alasan tersebut masih belum bisa dikategorikan sangat mendesak. Namun alasan-alasan lainnya juga bisa dimasukkan dalam kategori sangat mendesak jika disertai dengan argumen dan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa alasan tersebut adalah sangat mendesak.

Untuk mempermudah dalam memahami hasil wawancara, maka dibuat matrik hasil penelitian sebagai berikut:

No	Nama Informan	Pendapat	Dasar Hukum
	H. Dede Andi, S.H.I., M.H.	Alasan sangat mendesak adalah: Hamil	Dasar hukum: , Dalil hukum <i>masalah mursalah</i>

		diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat	yaitu menjaga keturunan.
	Fathorridlo al-Ghany, S.H.I., M.S.I.	Alasan sangat mendesak adalah: hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri.	Dasar Hukum: kaidah fikih bahwa sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya.
	Muhammad Sahli Ali, S.H.	Alasan sangat mendesak adalah: hamil diluar nikah, hubungan terlalu dekat, dan telah melakukan hubungan suami istri.	Dasar hukum: hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta kaidah fikih : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Tabel 1.1. Matrik(ringkasan data)

B. Analisis

1. Pendapat para hakim pengadilan agama Marabahan dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam Undang-Undang perkawinan.

Menurut para hakim Pengadilan Agama Marabahan ada beberapa Alasan yang dianggap sangat mendesak diantaranya, hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat. Selain alasan-alasan tersebut masih belum bisa digolongkan sebagai Alasan sangat mendesak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yaitu hakim di Pengadilan Agama marabahan dapat disimpulkan bahwa para hakim di Pengadilan

Agama marabahan menafsirkan alasan sangat mendesak dalam Undang-Undang perkawinan melalui beberapa tahap.

Pertama hakim akan memeriksa hal-hal terkait kesiapan anak yang dimohonkan untuk diberikan dispensasi kawin serta memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan kepada anak yang dimohonkan untuk diberi dispensasi kawin. Ini mencakup mengumpulkan bukti, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, dan memeriksa kelayakan dispensasi kawin berdasarkan hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan tugas hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat (1).⁴

Kemudian hakim dapat memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan jika nanti permohonannya diterima para pihak dapat bertanggung jawab dan ikut andil dalam menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga yang akan dibina yang pastinya agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dah rahmah. Syarat-syarat ini dapat beragam tergantung pada hukum yang berlaku dan keadaan khusus dalam perkara tersebut.

Pada Undang-Undang perkawinan yang juga mengatur tentang dispensasi kawin yaitu pada pasal 7 ayat 2 dalam pasal itu menegaskan bahwa untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin haruslah didasari dengan alasan sangat mendesak namun tidak dijelaskan secara spesifik bahwa apa itu alasan sangat mendesak. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum.⁵

⁴Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1): "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁵Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." 76

Dalam menafsirkan alasan sangat mendesak harus melihat kepada hak-hak orang-orang yang terlibat. Hakim memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan pihak yang mungkin lebih lemah, seperti anak-anak yang terlibat dalam perkara dispensasi kawin. Keputusan hakim harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Menafsirkan alasan sangat mendesak dalam perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan dengan beberapa metode penafsiran yaitu dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif yaitu penafsiran undang-undang secara luas, yakni penafsiran yang tidak hanya dikaitkan dengan proses penyusunan undang-undang melainkan dikaitkan dengan tuntutan masyarakat yaitu dalam hal hakim menafsirkan sebuah kata kepada hal-hal yang lebih luas.⁶ Dalam hal ini hakim melihat secara luas sebuah kasus, hakim akan mencari hukum-hukum tidak tertulis yang dipercaya oleh masyarakat dan mengaitkannya dengan peraturan yang ada kemudian menafsirkan sebuah kata kedalam hal-hal yang lebih luas dengan menimbang maslahat dan mudharat yang ditimbulkan sehingga ditemukan sebuah penemuan yang memiliki kekuatan hukum. Selain menggunakan metode penafsiran ekstensif informan 1 dan 3 juga menggunakan metode penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat.⁷

Adapun hal-hal yang menentukan bahwa alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin dapat diterima atau ditolak, bukan hanya berdasarkan pada asas-asas yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti kebijaksanaan hakim. Alasan-alasan penting yang dijadikan dasar pertimbangan para hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalah:

- 1) Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

⁶Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat*, 8 (2022). 430

⁷Supena. 430

- 2) Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 3) Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan benar-benar dianggap termasuk kategori sangat mendesak oleh majelis hakim.
- 4) Jika dilihat dari segi fisik dan juga segi kesiapan mental, calon mempelai laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan telah dewasa.
- 5) Pihak laki-laki telah memiliki kemampuan dalam menopang finansial dan telah memiliki penghasilan cukup untuk membiayai hidup berumah tangga.
- 6) Pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- 7) Pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami istri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik.
- 8) Permohonan yang diajukan bertujuan untuk kemaslahatan dan menghindari *mudharat*.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menafsirkan alasan sangat mendesak para hakim menggunakan Argumentasi “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan”. Menunda pernikahan dibawah umur adalah sebuah maslahat namun juga mengandung mudharat dalam waktu bersamaan, lalu dibandingkan mana yang lebih besar antara maslahat atau mudharatnya. Untuk mengukurnya maka diperlukan *qarinah*, jika *qarinahnya* lebih mengarah kepada kemudharatan maka menghilangkan kemudharatan adalah lebih utama, dalam hal *qarinah* tersebut seperti hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat

Hakim dalam dalam menangani perkara dispensasi kawin harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan individu yang berperan dalam perkara tersebut. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil perkara, dengan fokus pada mencapai keadilan dan menghindari kemudharatan. Fleksibilitas dalam menafsirkan alasan "sangat mendesak" adalah

aspek penting dalam memberikan solusi yang adil untuk kasus-kasus dispensasi kawin yang beragam.

2. Dasar hukum hakim pengadilan agama Marabahan dalam menafsirkan kata sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan.

Dalam menjalankan tugas untuk mengadili suatu perkara, ada kemungkinan bahwa tidak adanya peraturan hukum atau peraturan hukum yang ada tidak jelas sehingga terjadi kekosongan hukum, maka hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukumnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu hakim sangat berperan dalam penemuan hukum mengingat perubahan dan perkembangan masyarakat yang tentunya sulit diikuti dengan perkembangan peraturan perundang-undangan secara cepat.

Penafsiran hakim sangat dibutuhkan dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, karena Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 2 hanya mengatakan bahwa bagi pasangan yang umurnya belum cukup dapat mengajukan dispensasi kawin dan dispensasi kawin hanya dapat diajukan dengan alasan sangat mendesak.⁸ Pada Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apa saja alasan yang dikategorikan sangat mendesak disinilah kecakapan dan kebijaksanaan para hakim dalam menangani perkara dibutuhkan.

Dasar hukum yang para hakim gunakan dalam menafsirkan kata sangat mendesak adalah beragam seperti kaidah fikih tentang hal darurat, *maslahah mursalah* dan *sadd al dzariah* namun dasar hukum tersebut memiliki inti yang sama yaitu mendapatkan kemaslahatan yang besar dan meminimalisir kemudharatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kaidah fikih tentang hal darurat

Dasar hukum kaidah fikih ini yaitu tentang tentang hal darurat yaitu:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

⁸ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), otang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

“sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya.”⁹

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hal darurat diukur dari kadar kemudharatannya dalam hal ini hakim menerima alasan dari pemohon lalu menafsirkannya dengan metode penafsiran gramatikal yaitu Penafsiran terhadap maksud pengertian kata-kata yang tercantum dalam suatu peraturan hukum.¹⁰ Dalam hal ini sangat mendesak dapat diartikan sebagai sesuatu yang darurat adapun sesuatu yang darurat adalah sesuatu yang tidak dapat ditunda dan jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan kemudharatan besar. Sehingga alasan sangat mendesak dapat diklasifikasikan menjadi hamil diluar nikah dan telah melakukan hubungan suami istri sedangkan hubungan terlalu dekat belum termasuk alasan sangat mendesak karena kadar kemudharatannya belum terlihat dan jika dikawinkan pun belum tentu menjadi masalah.

Pendapat lain terkait kaidah fikih mengenai hal darurat sebagai dasar penafsiran alasan sangat mendesak adalah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.¹¹

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Kemudian untuk menafsirkan alasan sangat mendesak alasan-alasan yang diajukan ditafsirkan dengan metode sosiologis. Metode penafsiran sosiologis merupakan metode penafsiran dengan menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim.¹² Sehingga melahirkan hasil penafsiran alasan sangat mendesak yaitu hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat, alasan-alasan tersebut dikategorikan sangat

⁹ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 83

¹⁰ Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” 430

¹¹ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. 84

¹² Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.”430

mendesak karena jika alasan tersebut tidak dikategorikan sangat mendesak ditakutkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Perbedaan pendapat terjadi pada dasar hukum ini yang sama-sama dikaitkan dengan kaidah fikih namun perbedaan kaidah fikih yang dipegang dan metode penafsiran hukum yang berbeda mempengaruhi hakim terkait penafsiran alasan sangat mendesak sebagai alasan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

b. *Maslahah mursalah*

Dasar hukum *maslahah mursalah*, dasar hukum ini juga digunakan dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin. Karena kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara“, bukan tujuan manusia yang seringkali berlandaskan hawa nafsu. Ada lima tujuan-tujuan *syara*“ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maka segala sesuatu yang menjaga kelima tujuan ini adalah mashlahat. Sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kelima tujuan tersebut adalah *mafsadat*. Adapun menolak kemafsadatan tersebut adalah sebuah kemashlahatan.¹³

Dasar hukum tersebut ditafsirkan dengan metode penafsiran sosiologis. Metode penafsiran sosiologis merupakan metode penafsiran dengan menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim.¹⁴ Dengan dasar hukum dan metode tersebut hakim menimbang alasan yang diajukan apakah relevan dengan kemaslahatan yang terjadi dimasyarakat, dalam hal ini tujuan *syara* yang dijaga adalah menjaga keturunan sehingga hakim menafsirkan alasan mendesak adalah hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat kerana alasan alasan tersebut bisa mengancam salah satu unsur *syara* yang dijaga dalam masalah *mursalah*.

Dari definisi dan penjelasan tersebut, kemashlahatan merupakan sebuah tujuan yang harusnya ditempuh. Dalam konteks penafsiran alasan sangat mendesak, kemashlahatan ini tampak jelas terhadap baik-buruknya apabila dilakukan. Bahwa jika anak memiliki hubungan terlalu dekat tetapi usianya belum sampai namun

¹³ Basri, *Ushul Fikih 1*. 86

¹⁴ Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.”430

mampu dan layak untuk menikah maka lebih baik dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya daripada hubungan tersebut membuat mereka terjerumus kepada hal-hal yang mengandung kemudharatan yang lebih besar.

Dari pendapat-pendapat para informan di atas penulis setuju dengan cara penafsiran serta dasar hukum yang digunakan para informan, namun penulis lebih setuju dengan pendapat informan 1 dan 3 yang menafsirkan bahwa hubungan terlalu dekat adalah sangat mendesak karena hubungan jika dibiarkan hubungan terlalu dekat bisa saja membawa kepada mudharat yang lebih besar seperti zina. Sehingga penulis setuju dengan pendapat informan 1 dan 3, berbeda dengan informan 2 yang menganggap hubungan terlalu dekat belum termasuk alasan sangat mendesak.

Hubungan terlalu dekat sudah termasuk sangat mendesak hal ini memang bisa dilakukan selama anak yang akan dikawinkan mampu dan layak, karena pada dasarnya syarat menikah adalah baligh dan para ulama mengklasifikasikan baligh jika dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki dan perempuan, sedangkan ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Immamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Selain itu ada perintah menyegerakan kawin bagi yang mampu sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur/24 :32¹⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Adapun batasan hanya diberikan bagi pihak yang ingin menikah yaitu cukup umur sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat/4: 6¹⁶

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. 522

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. 77

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Danjanganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.

Serta dijelaskan dalam hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبِئَاءَةِ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبِئَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا أَوْ رَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمَحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى كِلَاهُمَا صَحِيحٌ (رواه الترمذي)¹⁷

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud berkata; "Kami berangkat bersama Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadis hasan ṣaḥīḥ. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Umarah seperti di atas." Abu Isa berkata; "Lebih dari satu orang meriwayatkan dari Al A'masy dengan sanad ini seperti di atas. Abu Mu'awiyah dan Al Muharibi meriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah dari Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam seperti di atas. Abu Isā berkata; "Keduanya adalah sahih."(H.R. at-Tirmidzi).¹⁸

¹⁷al-Tirmidzi, *Al-Jami al-Sahih Sunan al-Tirmidzi (Jilid 2)*. 432

¹⁸al-Kattani, *Sunan Al-Tirmidzi, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. (Buku II)*. 60

Ayat dan hadis tersebut mengatakan bagi mereka yang telah mampu maka menikahlah menurut penulis hal ini bisa menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Karena jika sudah mampu dan layak lebih baik dinikahkan daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penulis kurang setuju dengan pendapat informan 2 karena menurut penulis hubungan terlalu dekat sudah termasuk alasan sangat mendesak sebagaimana pendapat informan 1 dan 3 karena bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut penulis daripada menolak permohonannya lebih baik jika mencegahnya dengan cara lebih intensif dalam edukasi anak dibawah umur tentang dampak-dampak dari pernikahan dini.

Berdasarkan persepsi hakim mengenai penafsiran alasan sangat mendesak dalam undang-undang perkawinan untuk menyelesaikan perkara dispensasi kawin telah terjadi perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut bukan tanpa alasan melainkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan persepsi hakim ini juga memperhatikan kondisi yuridis dan non-yuridis, karena keadaan hukum yang berbeda-beda menjadikan hakim dalam berpendapat juga memungkinkan terjadinya perbedaan.